



## Sumbu Filosofi Bersih dari Atribut Kampanye Pilkada 2024

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogya melakukan revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) No 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye pemilu dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Dalam payung hukum tersebut, kawasan sumbu filosofi mendapat perhatian penuh, dengan penegasan larangan pemasangan atribut bernuansa kampanye Pilkada 2024.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengungkapkan, revisi Perwal APK saat ini dalam proses perizinan penandatanganan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Hukum Setda DIY.

Proses tersebut harus ditempuh, karena Pemkot Yogya kini diampu oleh Penjabat Wali Kota, sehingga penandatanganan revisi perwal harus ada izin dari Kemendagri.

"Revisi ini mengubah beberapa pasal untuk mempertegas dan mendetailkan teknis pemasangan APK, agar sesuai aturan dan menjaga estetika kota," katanya, Kamis (5/9).

Menurutnya, secara substansial, revisi tersebut tidak mengubah semua pasal dalam Perwal 75 tahun 2023 tentang APK dan bahan kampanye pemilu dan pemilihan wali

kota dan wakil wali kota.

Revisi bakal mempertegas dan mendetailkan pasal yang sebelumnya dinilai kurang spesifik, sehingga perubahannya pun tidak mencakup secara keseluruhan.

"Hanya beberapa pasal. Tidak semua ada perubahan. Antara lain, di pasal 2, terkait peserta pemilu dapat memasang APK dan jenis-jenis APK, misalnya ada baliho, billboard, video-tron, umbul-umbul," katanya.

"Revisi juga ada di pasal 3, terkait dengan pemasangan APK harus memenuhi ketentuan dan tata caranya. Misalnya, gambar dan tulisan tidak menghina seorang," imbuh Wulan.

Sementara, di pasal 5 terkait lokasi pemasangan APK, ia mengungkapkan, terdapat revisi yang mencakup penambahan atau pengurangan titik larangan. Lokasi larangan pemasangan APK dititikberatkan di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, baik di kawasan inti maupun penyangganya.

"Sumbu filosofi memang harus bersih dari APK. Jadi, kaitannya dengan sumbu filosofi ini dipertegas. Itu di Perwal dijelaskan, misalnya di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Sudirman. Direvisi sekarang lebih deta-

il, misalnya ada dari simpang Pasar Sentul sampai simpang Jalan Gajah Mada," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat menyampaikan, penertiban APK saat memasuki masa kampanye didasarkan pada Perwal APK. Hanya saja untuk Pilkada Kota Yogya, ada peninjauan kembali dari Perwal nomor 75 tahun 2023 tentang APK dan bahan kampanye pemilu dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

"Terkait perwal APK masih berproses oleh Bagian Hukum, sebagai bagian dari *review* perwal APK tahun 2023. (Revisi) Penguatan berakaitan daerah-daerah larangan (APK)," tuturnya.

Sampai sejauh ini, pihaknya pun sudah menertibkan ratusan media sosialisasi atau reklame bermuatan politik, yang mengarah pencalonan Pilkada. Deretan atribut yang ditinggalkan tersebut, terbukti tidak mengantongi izin, maupun berizin tapi menyalahi aturan penempatan atau pemasangan.

"Penertiban saat ini masih didasari Perda No 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Karena sebelum masa kampanye, media sosialisasi itu masih menjadi bagian reklame," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005